



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sugiarto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 72 tahun / 30 Juli 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pungkur Argo 29 Rt.03 Rw.08 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh penyidik

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum yang bernama Suhendro Priyadi, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok L3 - 3 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Oktober 2022, Nomor: 691/PH/X/2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG SUGIARTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugiarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.Penuntut Umum Pasal 351 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugiarto dibebaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Hukum (Vryspraak);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SUGIARTO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pungkur Argo Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BENNY JAYA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi BENNY JAYA dengan didampingi oleh saksi M. ZULHARDI dari Polsek Lawang mendatangi terdakwa dengan maksud untuk mengambil anaknya yang masih berumur 2 tahun yang berada pada terdakwa. Melihat saksi BENNY JAYA datang bersama saksi saksi M. ZULHARDI dari Polsek Lawang, terdakwa emosi dan tersinggung lalu dengan nada tinggi bertanya : “ada apa Ben”• dan dijawab oleh saksi BENNY JAYA “mau menjemput anak saya”• , lalu dengan nada tinggi terdakwa mengatakan :”tidak bisa” dan saksi BENNY JAYA menjawab “opo’o wong iku anak-anakku”• (kenapa orang itu anak, anak saya). Hal tersebut membuat terdakwa semakin jengkel dan emosi lalu terdakwa memukul wajah tepat mengenai pelipis kiri hingga mengakibatkan saksi BENNY JAYA mengalami luka memar berwarna sewarna kulit berbentuk oval berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : U/94/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp,F.M, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juni 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENNY JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan anak menantu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Bengkel CV Djaya Makmur Transport alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan minta ijin untuk mengambil anak Saksi yang bernama Darren, dalam komunikasi tersebut Terdakwa mengizinkan Saksi untuk menjemput anaknya



di rumah Terdakwa yang berada di Jl Slamet Riyadi No.37 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa untuk menjemput anaknya tersebut ternyata anaknya tidak berada di rumah Terdakwa namun sudah dibawa di bengkelnya yang berada di Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, mengetahui hal tersebut Saksi khawatir kejadian yang dulu di Bali terulang lagi yang pada saat di Bali Saksi mau jemput anaknya tidak diperbolehkan dan diancam akan di pukul oleh kakak ipar Saksi, kemudian Saksi minta bantuan pendampingan dari anggota Polsek Lawang yang bernama Zulhardy;
- Bahwa Zulhardy tiba terlebih dahulu di bengkel Terdakwa sedangkan Saksi datang belakangan karena Saksi membawa mobil dengan jalan memutar jadi agak lama sampai di bengkel, sesampai di bengkel disitu sudah ada Zulhardy saat itu Saksi mendengar antara Zulhardy dan Terdakwa berbicara yang intinya tidak memperbolehkan Saksi mengambil anaknya;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kantor didepan pintu kantor bengkel Saksi langsung ditanya Terdakwa "mau apa kamu ? dengan nada tinggi, kemudian Saksi menjawab "mau menjemput anak saya" kemudian Terdakwa menjawab "tidak bisa" Saksi menjawab lagi "Opo 'o? Wong iku anak anakku" kemudian Terdakwa lansung berdiri dan menghampiri Saksi dan lansung memukul Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi pusing dan merasakan sakit di bagian kepala atas sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut berhenti setelah dileraikan oleh Zulhardy;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi langsung meninggalkan lokasi dan tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa saksi telah melakukan visum di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah minta maaf dan saksi telah memaafkan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dari keterangan saksi yaitu, Terdakwa tidak melakukan pemukulan ke bagian pelipis kiri Saksi, dan atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. M ZULHARDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sugiarto kepada korban Benny Jaya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada berada di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Korban Benny Jaya datang ke Mapolsek Lawang dengan maksud meminta pendampingan untuk menemui anaknya di Bengkel Karya Motor yang berlokasi dibelakang Mapolsek Lawang, kemudian Saksi menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi datang terlebih dahulu di bengkel, setiba di bengkel Saksi menemui Terdakwa, Saksi mengutarakan maksud Korban Benny Jaya meminta pendampingan untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa mendengar itu Terdakwa tersinggung dengan niatan Korban Benny Jaya meminta pendampingan Saksi selaku Petugas Kepolisian dengan mengucapkan "Lapo kok nang Polsek, wong wes tak kongkon rene" (kenapa ke Polsek, sudah saya suruh kesini sebelumnya) kemudian Saksi menjawab bahwa keperluan Saksi kesini untuk mendampingi agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa berselang beberapa saat setelah Saksi datang di Bengkel, Korban Benny Jaya datang ke Bengkel, Saksi berdiri menghadap ke Benny Jaya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud mempersilahkan duduk namun langsung ditanya Terdakwa "lapo kon rene Ben (Mengapa kamu ke sini Ben) dengan nada tinggi dijawab oleh Benny Jaya "aku ate njupuk anakku, lapo" (saya mengambil anak saya, kenapa) dengan nada tinggi pula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul kepala korban Benny Jaya sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Saksi berusaha melerai dengan menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa berdiri dibelakang saksi yang berhadapan dengan korban Benny Jaya di pintu kantor Bengkel dan memukul Benny Jaya dari belakang Saksi ke arah bagian kepala korban Benny Jaya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, korban Benny Jaya langsung meninggalkan lokasi dan tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong ke arah bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Saksi menangkis pukulan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan tidak terlalu keras dan pukulan tidak menimbulkan rasa sakit mengingat usia Terdakwa sudah sepuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUNARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bambang Sugiarto kepada korban Benny Jaya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada berada di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi merupakan pengasuh dari anak yang bernama Darren;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Maya (anak Terdakwa) mengajak anak Benny Jaya yang bernama Darren dari rumah Terdakwa yang berada di Jl Slamet Riyadi No.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ke Bengkel, setelah sampai di Bengkel Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Darren akan dijemput Bapaknya (Benny Jaya);

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menemui Terdakwa dengan maksud untuk mendampingi Benny Jaya menjemput anaknya;
- Bahwa kemudian datang korban Benny Jaya ketika sampai pintu masuk ruangan Bengkel Terdakwa bertanya "lapo kon rene Ben (Mengapa kamu ke sini Ben) dengan nada tinggi kemudian dijawab oleh Benny Jaya "aku ate njupek anakku, lapo" (saya mengambil anak saya, kenapa) dengan nada tinggi pula, selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan langsung memukul Benny Jaya, setelah itu Benny Jaya lari keluar;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan kosong ke arah bagian kepala antara sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, korban Benny Jaya langsung meninggalkan lokasi dan tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul korban Benny Jaya karena Terdakwa emosi mendengar jawaban Benny Jaya dalam nada tinggi;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan korban Benny Jaya berada di pintu ruangan kantor berhadapan hadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan kepada Korban Benny Jaya setelah dileraikan petugas Kepolisian dan korban Benny Jaya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan tersebut Saksi korban Benny Jaya tidak mengalami luka maupun memar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum atas nama Benny Jaya, dari RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, Nomor : U/94/2022, yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., tanggal 13 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun ini, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau saksi a de charge ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Benny Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Benny Jaya dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban Benny Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.0 WIB Terdakwa dihubungi Benny Jaya melalui telepon dengan tujuan minta ijin untuk mengambil anaknya yang bernama Darren, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Benny Jaya agar datang ke bengkel miliknya karena anaknya berada di bengkel;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terlebih dahulu anggota kepolisian yang mengatakan tujuannya untuk menemani Benny Jaya menjemput anaknya, Terdakwa merasa kaget dan muncul pikiran negatif, selanjutnya datang Benny Jaya saat hendak masuk kantor Bengkel sesampai di pintu Terdakwa mengatakan kepada Benny Jaya "Kamu mau apa" kemudian dijawab Benny Jaya dengan nada tinggi "Mau menjemput anak saya" mendengar jawaban tersebut saya langsung melakukan pemukulan kepada Benny Jaya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Benny Jaya dengan tangan kiri telapak terbuka tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Terdakwa melihat kondisi korban Benny Jaya tidak apa apa tidak ada luka dan tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri didekat pintu bengkel, berhadapan hadapan dengan posisi Benny Jaya sedangkan posisi anggota kepolisian berdiri disebelah kanan Terdakwa sedangkan Benny Jaya masih berdiri tepat didepan pintu bengkel;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul korban Benny Jaya karena spontan emosi melihat Benny Jaya datang bersama petugas kepolisian dan saat masuk bengkel Benny Jaya tidak sopan berlaku kasar padahal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan dengan baik baik untuk menjemput anaknya di bengkel;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar dipersidangan, alat bukti surat berupa Visum et Repertum, dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Benny Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Benny Jaya dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban Benny Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Benny Jaya melalui telepon dengan tujuan minta ijin untuk mengambil anaknya yang bernama Darren, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Benny Jaya agar datang ke bengkel miliknya karena anaknya berada di bengkel;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terlebih dahulu anggota kepolisian yang mengatakan tujuannya untuk menemani Benny Jaya menjemput anaknya, Terdakwa merasa kaget dan muncul pikiran negatif, selanjutnya datang Benny Jaya saat hendak masuk kantor Bengkel sesampai di pintu Terdakwa mengatakan kepada Benny Jaya " Kamu mau apa " kemudian dijawab Benny Jaya dengan nada tinggi " Mau menjemput anak saya" mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Benny Jaya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Benny Jaya dengan tangan kiri telapak terbuka tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri didekat pintu bengkel, berhadapan dengan posisi Benny Jaya sedangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



posisi anggota kepolisian berdiri disebelah kanan Terdakwa sedangkn Benny Jaya masih berdiri tepat didepan pintu bengkel;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul korban Benny Jaya karena spontan emosi melihat Benny Jaya datang bersama petugas kepolisian dan saat masuk bengkel Benny Jaya tidak sopan berlaku kasar padahal sebelumnya Terdakwa sudah mengatakan dengan baik baik untuk menjemput anaknya di bengkel;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatanya;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum atas nama Benny Jaya, dari RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, Nomor : U/94/2022, yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., tanggal 13 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun ini, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Bambang Sugiarto dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM - 158/M.5.20/Eoh.2/09/2022 tanggal 29 September 2022 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Adapun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sedangkan “sengaja” mengandung pengertian adanya sikap bathin atau niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain pelaku mengetahui, mengerti, menyadari atau menginsyafi atas perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Gudang Bengkel Karya Motor alamat Jl Pungkur Argo No. 20 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Benny Jaya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Benny Jaya melalui telepon dengan tujuan minta ijin untuk mengambil anaknya yang bernama Darren, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Benny Jaya agar datang ke bengkel miliknya karena anaknya berada di bengkel, beberapa saat kemudian datang terlebih dahulu anggota kepolisian yang mengatakan tujuannya untuk menemani Benny Jaya menjemput anaknya, Terdakwa merasa kaget dan muncul pikiran negatif, selanjutnya datang Benny Jaya saat hendak masuk kantor Bengkel sesampai di pintu Terdakwa mengatakan kepada Benny Jaya



“Kamu mau apa” kemudian dijawab Benny Jaya dengan nada tinggi “Mau menjemput anak saya” mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Benny Jaya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Benny Jayadengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dalam posisi telapak tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban Benny Jaya, pada saat kejadian posisi Terdakwa dalam keadaan berdiri didekat pintu bengkel, berhadapan dengan posisi Benny Jaya sedangkan posisi anggota kepolisian berdiri disebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Benny Jaya mengalami luka-luka memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Benny Jaya, dari RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, Nomor : U/94/2022, yang ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., pada tanggal 13 Juni 2022dengan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun ini, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Luka luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk menciderai dari pada korban yaitu Benny Jaya, karena diantara Benny Jaya merupakan menantu dari Terdakwa, adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk emosi dikarenakan jawaban atas pertanyaan Terdakwa yang dijawab oleh Benny Jaya dengan nada tinggi disamping itu pula setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti Rekaman CCTV yang ada di Bengkel Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya memukul dengan ringan dengan tangan kosong yang sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Zulhardy yang ada pada saat itu di rumah Terdakwa yang berusaha meleraikan mengatakan pada saat Saksi Zulhardy menangkis pukulan Terdakwa tersebut, Saksi Zulhardy merasakan tidak terlalu keras dan pukulan tidak menimbulkan rasa sakit mengingat usia Terdakwa sudah sepuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku disamping juga dipandang tidak patut dalam masyarakat, juga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat bisa menjadi anggota masyarakat yang baik dan mengambil hikmah pembelajaran dari setiap kejadian serta memperhatikan juga dimana Terdakwa berusia 72 tahun dan selama perkawinan anak Terdakwa dengan korban, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban, pemukulan tersebut juga dipicu sikap korban yang berbicara dengan suara keras kepada Terdakwa dimana sebelumnya tidak pernah korban bersikap demikian kepada Terdakwa, yang menunjukkan sikap tidak hormat layaknya seorang menantu kepada mertuanya yang mana telah termasuk uzur maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan percobaan maka ditetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir sebagaimana lamanya pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan tidak dijumpai selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera keluar dari Tahanan Kota;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 477/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Ariyanto, S.H.